



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOVA LUMANSIK, Tempat, Tanggal Lahir: Sambas, 16 Nopember 1985, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen, Tempat tinggal: di Dusun Sabung Setangga, RT.003/RW.002, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 Maret 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Nopember 1985 oleh sepasang suami isteri yang bernama Jacob J. Lumansik dan Wongkar Cerly Betsi, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar Negeri No. 57 Sabung Setangga, kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Nomor : 005a/I14/KEP/1998 atas nama Nova J. Lumansik ;-
- Bahwa Pemohon memiliki memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan N I K : 6101105611850003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipi Kabupaten Sambas, tertanggal 20 Nopember 2012, atas nama Nova Lumansik ;-

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga, Kartu Keluarga Nomor : 6101103103100003, atas nama Juanda sebagai Kepala Keluarga, dan pemohon sebagai istri atas nama Nova Lumansik ;-
- Bahwa Pemohon ada mengajukan untuk perubahan Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk untuk menyesuaikan nama Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 57 Sabung Setangga, kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Nomor : 005a/I14/KEP/1998 atas nama Nova J. Lumansik ;-
- Bahwa kemudian perubahan tersebut belum dapat terealisasi dikarenakan perbedaan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor : 2624/PC/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 8 mei 2008, atas nama Nova ;-
- Bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon maka pemohon juga melampirkan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Sabung, Kecamatan Subah Nomor : 140/29/SKBN/01/10/2004/II/2019 ;-
- Bahwa atas hal tersebut Pemohon hendak mengajukan permohonan penambahan nama Pemohon agar keseluruhan data identitas pemohon adalah sama atas nama Nova J. Lumansik agar Pemohon dapat mendaftar / mencatatkan perubahan nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mendapatkan Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Nova J. Lumansik ;-
- Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah agar nama pada dokumen-dokumen milik Pemohon menjadi seragam dan benar yaitu dengan nama Nova J. Lumansik sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ;-
- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat ;-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti / merubah nama Pemohon dari nama semula bernama Nova / Nova Lumansik diganti / ditambah menjadi Nova J. Lumansik, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama Nova J. Lumansik ;-
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat tentang penggantian / perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap permohonannya yaitu:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas pada tanggal 16 Nopember 1985 oleh sepasang suami isteri yang bernama Jacob J. Lumansik dan Wongkar Cerly Betsi, sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar Negeri No. 57 Sabung Setangga, kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Nomor : 005a/I14/KEP/1998 atas nama Nova J. Lumansik ;-
- Bahwa Pemohon memiliki memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan N I K : 6101105611850003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Sambas, tertanggal 20 Nopember 2012, atas nama Nova Lumansik ;-
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga, Kartu Keluarga Nomor : 6101103103100003, atas nama Juanda sebagai Kepala Keluarga, dan pemohon sebagai istri atas nama Nova Lumansik ;-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada mengajukan untuk perubahan Kartu Keluarga dan kartu Tanda Penduduk untuk menyesuaikan nama Pemohon disamakan dengan nama yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 57 Sabung Setangga, kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Nomor : 005a/I14/KEP/1998 atas nama Nova J. Lumansik ;-
- Bahwa kemudian perubahan tersebut belum dapat terealisasi dikarenakan perbedaan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran Penduduk dan catatan Sipil Kabupaten Sambas Nomor : 2624/PC/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2008, atas nama Nova ;-
- **Bahwa untuk mendukung permohonan Pemohon maka pemohon juga melampirkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon bernama Nova J. Lumansik dari Kantor Desa Sabung, Kecamatan Subah Nomor : 140/29/SKBN/01/10/2004/III/2019 ;-**
- **Bahwa atas hal tersebut Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran agar keseluruhan data identitas pemohon adalah sama atas nama Nova J. Lumansik sesuai dengan nama pada Ijazah Sekolah Dasar (SD), Akta Lahir, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama Nova J. Lumansik;-**
- **Bahwa alasan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah agar tidak terjadi perbedaan nama pada dokumen pribadi milik Pemohon dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari ;-**
- Bahwa nama yang dimintakan tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat ;-

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. **Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama semula bernama Nova / Nova Lumansik diganti / ditambah**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Nova J. Lumansik, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama Nova J. Lumansik ;-

3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatat tentang perbaikan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2624/PC/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 8 Mei 2008;-

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;-

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan N I K : 6101105611850003, atas nama Nova Lumansik yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tertanggal 20 Nopember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6101103103100003, atas nama Kepala Keluarga Juanda, dan Pemohon sebagai istri atas nama Nova Lumansik, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tertanggal 21-07-2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2624/PC/2008 atas nama Nova yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 8 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 57 Sabung Setangga, kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Nomor: 005a/I14/KEP/1998 atas nama Nova J. Lumansik, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs



5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Amkur, Sambas Nomor: SK.420/02/12 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2001 atas nama Nova J. Lumansik, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Santo Bonaventura, Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2004 atas nama Nova J. Lumansik, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Nomor: 140/29/SKBN/01/10/2004/II/2019, pada tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Nikah Gereja Kristus Tuhan Indonesia No:001/SN/GKTI/JIS/IX/2008 antara Juanda dengan Nova J. Lumansik yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2008 atas nama Majelis Gereja, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi JACOB J. LUMANSIK dan saksi JUANDA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JACOB J. LUMANSIK**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Bapak Kandung dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama NOVA J LUMANSIK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon terdapat kekeliruan di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang bernama Juanda;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gerson Mandaya kelas 4 SD dan Jonas Raymendo belum sekolah;
- Bahwa saksi tahu nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah NOVA seharusnya NOVA J LUMANSIK;
- Bahwa setahu saksi terdapat kekeliruan Nama Pemohon pada Akta Kelahirannya karena waktu itu Pemohon tidak mengecek kembali nama Pemohon pada Akta Kelahirannya setelah Akta Kelahirannya jadi karena yang membuat ke Kantor Catatan Sipil adalah suaminya;
- Bahwa selain itu Kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut karena surat pengantar dari Desa ada kesalahan sehingga Akta Kelahirannya juga mengikuti nama pada surat pengantar Desa tersebut;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajarnya dan Surat Nikah Gerejaanya adalah nama Nova J Lumansik;
- Bahwa nama dalam KTP dan KK Pemohon tertera nama Nova Lumansik juga terdapat kesalahan nama yang seharusnya Nova J Lumansik, kurang huruf J nya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki namanya menjadi Nova J Lumansik agar pada dokumen milik Pemohon namanya seragam sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama NOVA J LUMANSIK;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon terdapat kekeliruan di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah menikah tahun 2008;
- Bahwa saat ini saksi dan Pemohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Gerson Mandaya kelas 4 SD dan Jonas Raymendo belum sekolah;
- Bahwa saksi tahu nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah NOVA seharusnya NOVA J LUMANSIK;
- Bahwa setahu saksi terdapat kekeliruan Nama Pemohon pada Akta Kelahirannya karena waktu saksi tidak mengecek kembali nama Pemohon pada Akta Kelahirannya setelah Akta Kelahirannya jadi;
- Bahwa selain itu Kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut karena surat pengantar dari Desa ada kesalahan sehingga Akta Kelahirannya juga mengikuti nama pada surat pengantar Desa tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajarnya dan Surat Nikah Gerejaanya adalah nama Nova J Lumansik;
- Bahwa nama dalam KTP dan KK Pemohon tertera nama Nova Lumansik juga terdapat kesalahan nama yang seharusnya Nova J Lumansik, kurang huruf J nya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki namanya menjadi Nova J Lumansik agar pada dokumen milik Pemohon namanya seragam sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap perbaikan nama Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi JACOB J LUMANSIK, dan saksi JUANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N I K: 6101105611850003 atas nama Nova Lumansik, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, tertanggal 20 Nopember 2012, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6101103103100003, atas nama Kepala Keluarga Juanda dan Pemohon Nova Lumansik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 21-07-2014, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sabung Setangga, RT.003/RW.002, Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N I K: 6101105611850003 tertulis atas nama Nova Lumansik, yang dikeluarkan tanggal 20 Nopember 2012, bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6101103103100003, atas nama Kepala Keluarga Juanda, dan Pemohon sebagai istri tertulis atas nama Nova Lumansik dikeluarkan tanggal 21-07-2014, bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2624/PC/2008 tertulis atas nama Nova yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 8 Mei 2008, dimana dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 terdapat kekeliruan nama Pemohon;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2624/PC/2008 tertulis atas nama Nova, akan diperbaiki agar sesuai dengan bukti yang diajukan Pemohon yakni bertanda P-4 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 57 Sabung Setangga, kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Nomor: 005a/114/KEP/1998 atas nama Nova J. Lumansik, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta Amkur, Sambas Nomor: SK.420/02/12 Tahun 2001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2001 atas nama Nova J. Lumansik, dan bukti P-6 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Swasta Santo Bonaventura, Sambas yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2004 atas nama Nova J. Lumansik, sehingga dengan demikian Pemohon juga dapat memperbaiki nama yang keliru pada Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Kartu Keluarga (P-2) agar tidak terjadi permasalahan pada dokumen pribadi pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti bertanda P-7 berupa Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Desa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Nomor: 140/29/SKBN/01/10/2004/II/2019, pada tanggal 25 Februari 2019 yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Nova J Lumansik dimana surat keterangan tersebut diketahui oleh Kepala Desa Sabung Mieroe Huzairin, SE dan selanjutnya bukti P-8 berupa Fotocopy Surat Nikah Gereja Kristus Tuhan Indonesia No:001/SN/GKTI/JIS/IX/2008 tertulis nama Pemohon adalah Nova J. Lumansik dan suaminya bernama Juanda yang dikeluarkan pada tanggal 18 September 2008 atas nama Majelis Gereja, sehingga dengan demikian dari bukti-bukti tersebut di atas nama Pemohon yang benar adalah Nova J Lumansik sesuai dengan Ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajarnya dikuatkan dengan bukti Surat Nikah dan Surat Keterangan dari Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi Jacob J Lumansik dan saksi Juanda yang menerangkan bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari nama Nova diperbaiki menjadi Nova J Lumansik, supaya disesuaikan dengan nama Pemohon pada Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar, dan Surat Nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitum angka III berbunyi menjadi : Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama semula bernama Nova / Nova Lumansik diperbaiki menjadi Nova J. Lumansik, sehingga seterusnya Pemohon dapat menyebut dirinya dengan nama Nova J. Lumansik;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor: 2624/PC/2008 tanggal 8 Mei 2008;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 18 Maret 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Andy Robert, S.Sos.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 135.000,-;
4. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)